

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan organisasi yang memperdayakan komunitas masyarakat. Untuk mensukseskan penyelenggaraan otonomi daerah di perlukan profesionalitas yang tinggi. Langkah-langkah yang akan ditempuh harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga keserasian antara program-program pemerintah dengan kelangsungan hidup masyarakat tidak berbenturan dengan kepentingan pemerintah daerah dalam mengatur pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) dan (2) menetapkan (1) Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Nilai yang hidup di masyarakat adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan ini menjadi pegangan yang penting bagi perangkat pemerintah maupun warga negara untuk menjabarkan secara aktual dalam kehidupan yang nyata dalam mewujudkan dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap organisasi pelaksana ikut menentukan terlaksana tidaknya suatu kebijakan dalam pelaksanaan harus selalu ditingkatkan agar keberhasilan kebijakan dapat lebih mudah tercapai.¹

Pemerintah Daerah sebagai aparat negara yang berada di daerah dapat melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuannya. Sehubungan dengan adanya Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang termasuk urusan rumah tangga daerah adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah yang bersangkutan.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara yang menjadi organ Pemerintah Daerah di bawah Kepala Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, mempunyai peran dalam menentukan arah atau rencana suatu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan untuk menyeimbangkan kawasan pembangunan di wilayah Kabupaten Jepara

Pembangunan kawasan Pantai di Kabupaten Jepara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah. Dalam RPJMD tersebut

¹ Solichin Wahab, 1990, *Analisis Kebijaksanaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.39.

menyatakan bahwa dalam rangka memacu percepatan pembangunan daerah, perlu kebijakan khusus yang diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan percepatan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah pengembangan kawasan baru, dilaksanakan dengan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan pada masing-masing satuan wilayah pengembangan, kawasan pantai sesuai tata ruang, dan kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Permasalahan yang terjadi di kawasan Pantai Jepara adalah banyaknya masyarakat yang melakukan penimbunan tanah di dekat pantai yang dikemudian digunakan untuk pemukiman penduduk. Sehingga di sepanjang pantai Jepara sekarang telah banyak muncul pemukiman illegal yang menggunakan kawasan pantai untuk membangun tempat tinggal. Padahal berdasarkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara di daerah sepanjang pantai tidak diperuntukkan untuk pemukiman penduduk, melainkan akan dikembangkan sebagai tempat wisata bagi daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan kawasan pantai menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Jepara karena saat ini sudah semakin banyak pemukiman penduduk yang memanfaatkan pesisir pantai sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam penataan kawasan pantai Jepara yang digunakan sebagai pemukiman penduduk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam penataan kawasan pantai yang digunakan untuk pemukiman di Kabupaten Jepara?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam penataan kawasan pantai yang digunakan untuk pemukiman di Kabupaten Jepara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Pemerintah Kabupaten Jepara dalam penataan kawasan pantai yang digunakan untuk pemukiman di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mencari dan mengetahui faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam penataan kawasan pantai yang digunakan untuk pemukiman di Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara

2. Manfaat praktis

Memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pembangunan dan penataan kawasan pantai.